



YAYASAN MIFTAHUL IHSAN AL BANJARY

SITUBATU - KOTA BANJAR

Sekretariat : Jalan Husein Kartasasmita-Cisauheun-Situbatu-Kota Banjar Telp. (0265)745424 Kode Pos 46311

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MIFTAHUL IHSAN AL BANJARY

NOMOR : 421/008 /YMIAB/2016

TENTANG

PENDIRIAN SMP IT MIFTAHUL IHSAN KOTA BANJAR

- Membaca : Syarat-syarat pendirian sekolah swasta yaitu ada surat Keputusan untuk pendirian SMP IT Miftahul Ihsan Kota Banjar.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan pada unit pendidikan Yayasan Miftahul Ihsan Al Banjary, maka dipandang perlu Legalitas Pendidikan Pada Jenjang SMP IT MIFTAHUL IHSAN Kota Banjar.
2. Bahwa surat keputusan ini untuk memenuhi syarat-syarat kelengkapan yang dipandang perlu dalam rangka kelancaran Operasional pendidikan di SMP IT MIFTAHUL IHSAN Kota Banjar
- Mengingat : 1. Keputusan menteri pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan pendidikan dan komite Sekolah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional
3. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41)
5. Hasil Rapat Yayasan Miftahul Ihsan Al Banjary
Ketua Yayasan Miftahul Ihsan Al Banjary,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kesatu : Keputusan ketua YAYASAN MIFTAHUL IHSAN AL BANJARY tentang Pendirian SMP IT MIFTAHUL IHSAN KOTA BANJAR di Yayasan Miftahul Ihsan Al Banjary.
- Kedua : Pendirian SMP IT Miftahul Ihsan di gunakan untuk :
1. Melengkapi syarat-syarat untuk menunjang pendirian SMP IT MIFTAHUL IHSAN Kota Banjar.
2. Melaksanakan Kegiatan Operasional Pendidikan pada SMP IT Miftahul Ihsan.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini di bebankan kepada anggaran yayasan MIFTAHUL IHSAN AL BANJARY
- Keempat : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.



ditetapkan : di Banjar
pada Tanggal : 30 Januari 2016
Yayasan Miftahul Ihsan Al Banjary
Ketua,

KH. IHSANUDIN RISKAM

Tembusan :

1. Dewan Pembina dan pengurus Yayasan Miftahul Ihsan Al Banjary
2. Dewan Pembina sekolah SMP IT Miftahul Ihsan
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telp. (0265) 744085 Fax. (0265) 2731304 Banjar 46311
e-mail : disdik_ktbjrpatoran@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Nomor : 422/ Kpts. 22g - Disdikbud

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
IT MIFTAHUL IHSAN KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR
UNTUK MENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan Pemerintah;
 - b. Bahwa semua persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama bagi Sekolah Menengah Pertama IT Miftahul Ihsan Kota Banjar telah terpenuhi;
 - c. Bahwa berdasarkan huruf a, dan b di atas, dalam rangka memperluas akses dan Peningkatan mutu pendidikan dipandang perlu penetapan izin operasional Sekolah Menengah Pertama IT Miftahul Ihsan Kota Banjar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246)
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144);
 - 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 9. Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010 – 2014.
 - 10. Peraturan Walikota Banjar Nomor 12 Tahun 2013, tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kota Banjar.

- Memperhatikan : 1. Permohonan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama IT Miftahul Ihsan Kecamatan Banjar Kota Banjar tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 421/04/SMP.MI/2016 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama IT Miftahul Ihsan Kecamatan Banjar Kota Banjar.
2. Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin operasional kepada Sekolah Menengah Pertama IT Miftahul Ihsan Kecamatan Banjar di Kota Banjar untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama ;
- Kedua : Izin Operasional sebagaimana disebutkan pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang sekolah tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan lainnya yang berlaku;
- Ketiga : Sekolah Menengah Pertama IT Miftahul Ihsan Kecamatan Banjar Kota Banjar wajib melaksanakan Kurikulum Nasional sebagai kurikulum pokok dengan hak untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai dengan kekhasan sekolah;
- Keempat : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar untuk melakukan pemantauan dan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama IT Miftahul Ihsan Kecamatan Banjar Kota Banjar.
- Kelima : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika diperlukan;

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 27 Oktober 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANJAR,

H. DAHLAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600708 198603 1 014

Asli Surat keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama IT Miftahul Ihsan Kecamatan Banjar Kota Banjar.

Petikan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjar.
2. Kepala Bappeda Kota Banjar
3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar.
4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar